



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 16 TAHUN 2014  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR DAN KETERANGAN BELAJAR  
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pembinaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan untuk meningkatkan prestasi kerja dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan, perlu memberi kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan dengan izin belajar dan keterangan belajar;
- b. bahwa untuk mewujudkan objektivitas dan keseragaman serta kelancaran proses pemberian izin belajar dan keterangan belajar, perlu mengatur pedoman teknis pemberian izin belajar dan keterangan belajar bagi Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar dan Keterangan Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2,3,10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR DAN KETERANGAN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Izin Belajar adalah persetujuan tertulis yang diberikan oleh Gubernur kepada Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti studi dengan biaya mandiri (swadana).
3. Studi dengan Biaya Mandiri (Swadana) adalah kegiatan studi berbagai jenjang/strata dengan biaya sepenuhnya merupakan tanggung jawab Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
4. Keterangan Belajar adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh Gubernur kepada Pegawai Negeri Sipil / Calon Pegawai Negeri Sipil yang memiliki ijazah yang lebih tinggi dari ijazah yang dijadikan dasar pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai acuan pemberian Izin Belajar dan Keterangan Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Peraturan ini bertujuan untuk mewujudkan objektivitas dan keseragaman serta kelancaran pemberian Izin Belajar dan Keterangan Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil.

BAB III  
KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR

Pasal 3

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, harus memperoleh Izin Belajar dari Gubernur.
- (2) Gubernur dapat memberikan kuasa pemberian Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (3) Kuasa pemberian Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.

Pasal 4

Pemberian Izin Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah untuk program pendidikan jenjang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), Diploma, Srata 1 (S1), Strata 2 (S2), profesi, spesialis I, Strata 3 (S3), dan Spesialis II.

Pasal 5

Izin Belajar untuk tingkat SLTP dan SLTA dapat berupa izin mengikuti kegiatan pembelajaran dan ujian persamaan pada institusi yang ditentukan oleh Kementerian yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pendidikan.

BAB IV  
PERSYARATAN DAN PROSEDUR

Pasal 6

Persyaratan permohonan Izin Belajar:

- a. Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. kegiatan pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan kecuali memperoleh izin dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- d. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- e. tidak pernah melanggar kode etik Pegawai Negeri Sipil tingkat sedang atau berat;
- f. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;

- g. pendidikan yang akan ditempuh dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada unit organisasi dan/atau proyeksi jabatan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan di masa yang akan datang;
- h. biaya pendidikan ditanggung oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
- i. program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang;
- j. Pegawai Negeri Sipil tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi, dengan menandatangani surat pernyataan tidak akan menuntut untuk penyesuaian ijazah/pengakuan gelar dalam administrasi kepegawaian bermaterai cukup;
- k. lokasi tempat belajar dengan tempat kerja atau tempat tinggal terjangkau dan dapat ditempuh dalam waktu yang relatif singkat; dan
- l. pendidikan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan negeri atau swasta yang terakreditasi minimal B dan bukan merupakan pendidikan jarak jauh, kelas jauh, atau kelas Sabtu-Minggu.

#### Pasal 7

Prosedur dalam pemberian Izin Belajar:

- a. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan Izin Belajar kepada Gubernur melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah dinyatakan diterima sebagai pelajar/mahasiswa dengan melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- b. Badan Kepegawaian Daerah melakukan penilaian permohonan Izin Belajar dan memberi rekomendasi persetujuan atau penolakan penerbitan Izin Belajar kepada Gubernur atau pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disertai penjelasan;
- c. pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam huruf b harus sudah menerbitkan/menolak permohonan Izin Belajar paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan Izin Belajar oleh Badan Kepegawaian Daerah; dan
- d. penolakan Izin Belajar oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam huruf b dikeluarkan dalam bentuk surat penolakan disertai penjelasan.

#### BAB V

#### HAK, KEWAJIBAN, DAN SANKSI

#### Pasal 8

Hak kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Izin Belajar adalah menerima gaji, kenaikan gaji berkala dan hak kepegawaian lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 9

Kewajiban kepegawaian Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Izin Belajar meliputi:

- a. menyampaikan laporan kemajuan akademik secara berkala tiap semester kepada kepala unit kerjanya masing-masing;
- b. menyampaikan laporan akhir studi kepada Gubernur atau pejabat yang berwenang secara hierarki melalui kepala unit kerjanya yang dilampiri dengan fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang serta skripsi/tesis/disertasi bagi S1/S2/S3 paling lambat 1 (satu) bulan setelah lulus/wisuda; dan
- c. bagi Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh ijazah Strata 3 (S3), mempresentasikan disertasinya di hadapan Gubernur atau pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

## Pasal 10

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang hendak melakukan perpindahan program studi dan/atau perguruan tinggi mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perpindahan program bidang studi dan/atau perguruan tinggi tanpa izin tertulis dari pejabat yang berwenang, tidak dapat diproses untuk penyesuaian ijazah/pengakuan gelar dalam administrasi kepegawaian.

## Pasal 11

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang tidak menyampaikan laporan kemajuan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a diberi sanksi berupa peringatan tertulis oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang tidak menyampaikan laporan akhir studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b diberi sanksi berupa peringatan tertulis oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang tidak mengindahkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak dapat diproses untuk penyesuaian ijazah/pengakuan gelar dalam administrasi kepegawaian.

## Pasal 12

- (1) Surat Izin Belajar dapat dicabut atau dinyatakan tidak berlaku apabila:
  - a. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam Surat Izin Belajar; dan/atau
  - b. pendidikan yang ditempuh melanggar kaidah pendidikan atau norma akademik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Selain pencabutan Surat Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI PEMANTAUAN/EVALUASI

### Pasal 13

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib memantau, menilai dan mengevaluasi Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil melalui laporan kemajuan belajar.
- (2) Laporan kemajuan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah.

## BAB VII KETERANGAN BELAJAR

### Pasal 14

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang memiliki ijazah lebih tinggi dari ijazah yang digunakan sebagai dasar pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan ijazah tersebut diperoleh sebelum diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan Keterangan Belajar oleh Gubernur.
- (2) Gubernur memberikan kuasa pemberian Keterangan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat sebagai berikut:
  - a. Sekretaris Daerah untuk Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat Pembina golongan ruang IV/a sampai dengan Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c.
  - b. Asisten Sekretariat Daerah yang membidangi kepegawaian untuk Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Penata Tingkat I golongan ruang III/d.
  - c. Kepala Badan Kepegawaian Daerah untuk Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a sampai dengan Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d.

### Pasal 15

- (1) Keterangan Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) sebagai syarat dalam proses kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.
- (2) Keterangan Belajar maksimal diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memiliki ijazah setingkat lebih tinggi dari ijazah yang tercantum dalam keputusan kenaikan pangkat terakhir dan/atau keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Keterangan Belajar diberikan apabila:
  - a. program studi pendidikan dalam ijazah yang dimiliki relevan dengan tugas pokok dan fungsi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan; dan

- b. program studi pendidikan diselenggarakan oleh lembaga penyelenggara pendidikan negeri atau swasta yang telah terakreditasi dan/atau telah mendapat izin penyelenggaraan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional atau jabatan lain yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berwenang menyelenggarakan pendidikan dan bukan merupakan pendidikan jarak jauh atau kelas jauh.

#### Pasal 16

Prosedur dalam pemberian Keterangan Belajar:

- a. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan mengajukan permohonan Keterangan Belajar kepada Gubernur melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah dengan menyertakan ijazah yang lebih tinggi dari ijazah yang dijadikan dasar pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;
- b. Badan Kepegawaian Daerah melakukan penilaian permohonan Keterangan Belajar dan memberi rekomendasi persetujuan atau penolakan penerbitan Keterangan Belajar kepada Gubernur atau pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disertai penjelasan;
- c. pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam huruf b harus sudah menerbitkan/menolak permohonan Keterangan Belajar paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan Keterangan Belajar oleh Badan Kepegawaian Daerah; dan
- d. penolakan Keterangan Belajar oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam huruf b dikeluarkan dalam bentuk surat penolakan disertai penjelasan.

#### Pasal 17

Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j, format Surat Izin Belajar, dan format Surat Keterangan Belajar tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 18

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Gubernur ini Izin Belajar yang sudah ada tetap berlaku sampai dengan yang bersangkutan selesai melaksanakan Belajar sesuai dengan izin yang diberikan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalankan Studi dengan Biaya Mandiri dan belum memiliki Surat Izin Belajar sebelum ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, dapat mengajukan permohonan penerbitan Surat Izin Belajar sampai dengan tanggal 31 Desember 2014.

#### Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 12 Maret 2014

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 12 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 16

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

SUMADI  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19630826 198903 1 007



LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 16 TAHUN 2014  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR  
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

I. Format Surat Pernyataan

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
NIP :  
Pangkat / Gol. Ruang :  
Jabatan :  
Instansi :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:

- a. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- b. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- c. Tidak akan menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di muka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

Yogyakarta, .....

Yang membuat pernyataan

*materai Rp 6.000,-*

(.....)

NIP. ....

II. Format Surat Izin Belajar



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Kepatihan Danurejan 55213, Telepon : 512665, 562811

**SURAT IZIN BELAJAR**

**Nomor : 892 /**

Memperhatikan surat .....(dari instansi yang mengajukan permohonan)... Nomor: (nomor surat instansi)....Tanggal.....(tanggal surat permohonan)... Perihal Permohonan Izin Belajar dan berpedoman Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: .... Tahun..... tentang Pemberian Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah DIY, dengan ini diberikan izin bagi:

**Nama** :  
**NIP** :  
**Pangkat / Gol Ruang** :  
**Jabatan** :  
**Instansi** :

untuk menempuh pendidikan pada Program Studi ..... di .....(nama sekolah/universitas) dengan ketentuan:

1. Pendidikan diselenggarakan diluar jam kerja;
2. Kegiatan pendidikan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan negeri atau swasta yang telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang;
3. Biaya pendidikan ditanggung oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
4. Tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan khususnya dalam pelayanan umum kepada masyarakat;
5. Tidak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi.
6. Penggunaan gelar akademik dalam administrasi kepegawaian dilakukan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
7. Setelah selesai pendidikan melaporkan secara tertulis kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta c.q. Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, melalui Kepala Instansi yang bersangkutan.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta,  
a.n. GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
(JABATAN PEJABAT YANG MENGESAHKAN)

**NAMA PEJABAT**  
**NIP. ....**

Tembusan:

1. ....
2. ....
3. ....

III. Format Surat Keterangan Belajar



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Kepatihan Danurejan 55213, Telepon : 512665, 562811

---

**SURAT KETERANGAN BELAJAR**

**Nomor : 892 /**

Memperhatikan surat .....(dari instansi yang mengajukan permohonan)... Nomor: (nomor surat instansi)...Tanggal.....(tanggal surat permohonan)... Perihal Permohonan Surat Keterangan Belajar dan berpedoman Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: .... Tahun ..... tentang Pemberian Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah DIY, dengan ini menerangkan bahwa:

**Nama** :  
**NIP** :  
**Pangkat / Gol Ruang** :  
**Jabatan** :  
**Instansi** :

telah memiliki Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah pada Program Studi..... di.....(nama sekolah/universitas) tahun lulus.....

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta,

**a.n. GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
(JABATAN PEJABAT YANG MENGESAHKAN)**

**NAMA PEJABAT**  
**NIP. .....**

Tembusan:

1. ....
2. ....
3. ....

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGGU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

SUMADI

Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19630826 198903 1 007